



BUPATI PASER

INSTRUKSI BUPATI PASER

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

EFISIENSI BELANJA DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI PASER,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2025 tentang Penyampaian Rancangan Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah,
2. Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD,
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat

Untuk

KESATU : Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan/Dinas, Sekretaris DPRD, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Camat untuk:

1. Melakukan efisiensi belanja Tahun Anggaran 2026 pada Perangkat Daerah untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berupa *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat tanggal 22 Oktober 2025.
2. Efisiensi belanja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 1 (satu) dengan mengurangi 60% dari belanja sebagaimana tersebut dibawah ini meliputi:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang;
 - c. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua;
 - d. Belanja Modal Personal Computer;
 - e. Belanja Bimbingan Teknis;
 - f. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

- g. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover;
- h. Belanja Makanan dan Minuman Rapat;
- i. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan;
- j. Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH);
- k. Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
- l. Belanja Pakaian Adat Daerah;
- m. Belanja Pakaian Batik Tradisional;
- n. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;
- o. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- p. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- q. Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.

Pengurangan Belanja tidak dapat dikompensasi dengan belanja yang lain.

- 3. Membatasi dan mengendalikan pelaksanaan belanja sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a sampai dengan huruf q hingga ditetapkan nilai efisiensi belanja Perangkat Daerah, dengan terlebih dahulu melaporkan rencana pelaksanaan belanja dimaksud kepada Sekretaris Daerah.

KEDUA : Khusus kepada:

- 1. Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk:
 - a. Menyusun dan menetapkan efisiensi anggaran belanja Perangkat Daerah.
 - b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Bupati ini.
- 2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah mengendalikan dan mengkoordinasikan teknis pelaksanaan efisiensi anggaran belanja pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah Tahun 2026.
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan mengendalikan kualitas efisiensi belanja Perangkat Daerah dalam upaya kesesuaian indikator kinerja dan pencapaian target kinerja tahun 2026.
- 4. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa mengendalikan proses pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 dalam rangka pelaksanaan efisiensi

belanja Perangkat Daerah dengan tetap melakukan monitoring pengumuman Rencana Umum Pengadaan 100% (seratus persen).

5. Inspektur Inspektorat melakukan koordinasi dengan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka pengawasan pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi Bupati ini dengan penuh tanggungjawab dan menjaga tata kelola yang baik.

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Tana Paser
pada tanggal 20 Oktober 2025

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Instruksi ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur;
4. Ketua DPRD Kabupaten Paser;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawas dan Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANDI AZIS

NIP. 196808161998031007